

SKRIPSI

**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH MENGENAI RISIKO
PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN REL KERETA API
DI DESA NEPO KAB.BARRU**



OLEH :

**NURELISA
NIM. 18.2200.025**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH* MENGENAI RISIKO
PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN REL KERETA API
DI DESA NEPO KAB.BARRU**



OLEH :

**NURELISA
NIM. 18.2200.025**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasyid al-Syariah* Mengenai Risiko
Pembebasan Hak Milik atas Tanah untuk
Pembangunan Rel Kereta Api di Kab Barru

Nama Mahasiswa : Nurelisa

Nim : 18.2200.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 980 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Mangun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Mengenai Risiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Di Desa Nepo Kab.Barru

Nama Mahasiswa : Nurelisa

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor:980 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (Ketua)

Rustam Mangun Pikahulan, S.HI., M.H. (Sekretaris)


Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta Ibunda saya Gusmawati yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya, dan untuk Ayah saya alm.Nurdin beliau menjadi motivasi sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI dan Bapak Rustam M. Pikhulan, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua sosok lelaki yang sangat ku cintai Alm.Nurdin yang sebagai ayahku dan Alm.Lamading kakekku, gelar SH yang kudapatkan bukan sebagai bukti bahwa aku telah berhasil, tapi sebagai bukti bahwa usaha keras kalian selama ini tidak sia-sia. Setidaknya, jika aku tidak bisa membuat orangtuaku bangga atas pencapaianku, maka aku tidak boleh membuat orangtuaku sedih atas kegagalanku. Dan kepada ayah sambungku Amiruddin terimakasih telah membersamai penulis sampai tahap akhir.
7. Segenap Guru ku tercinta yang telah mendidik mulai dari SD, SMP, dan MA.
8. Sahabatku tercinta Maryam yang selalu bersama dari maba sampai pengurusan skripsi dan sahabat ku Anna Husaema, teman KPM dan teman PPL telah membersamai penulis selama kuliah di kampus tercinta IAIN Parepare.
9. Ucapan terima kasih yang tulus kepada sahabat saya Muh Ainul Yaqin S.Ak yang telah membantu saya dari pendaftaran hingga menjadi mahasiswi IAIN parepare. Kepada kak Rahmat dan Lukman S.E yang telah banyak membantu selama saya kuliah.
10. Seluruh informan di kota Barru yang penulis tidak cantumkan namanya satu persatu terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menggali informasi mengenai judul skripsi yang penulis susun.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. NUR ELISA, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sampai tahap penyelesaian.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Barru, 20 Januari 2023

1 Rajab 1444 H

Penyusun,



NURELISA
NIM. 18.2200.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurelisa
NIM : 18.2200.025
Tempat/Tanggal Lahir : Mallawa, 02 Desember 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid al-syariah* Mengenai
Pembebasan Hak Milik atas Tanah untuk
Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo
Kab.Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi benar merupakan hasil dari karya yang bersangkutan diatas. Apabila dikemudian hari bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya siap dibatalkan atas hukum.

Barru, 20 Februari 2023

1 Rajab 1444 H

Penyusun,



NURELISA
NIM. 18.2200.025

ABSTRAK

Nurelisa. *Tinjauan Maqashid al-syariah Mengenai Risiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Kab.Barru* (M. Ali Rusdi dan Rustam M. Pikhulan)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Maqashid al-syariah Mengenai Risiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Kab.Barru dengan berfokus pada tiga masalah yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan tanah di Desa Nepo Kab.Barru. 2) Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru. 3) Bagaimana risiko pembebasan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru. 4) Bagaimana Tinjauan Maqasyid Al-Syari'ah Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru

Adapun metode yang digunakan, untuk jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengolahan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembebasan tanah di Desa Nepo Kab.barru dilakukan melalui tahapan diantaranya: Musyawarah, penyuluhan, sosialisasi, pengukuran lahan, pengumuman pendataan, musyarawah penentuan & penetapan harga, dan Pembayaran kepada masyarakat yang telah diambil tanahnya. 2) Pandangan masyarakat tentang pembangunan rel kereta api di Desa Nepo kab.Barru ada yang menanggapinya dengan baik dan ada yang menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Tergantung bagaimana masyarakat melihat efek dan dampak dari adanya proses pembangunan tersebut. 3) risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pembangunan rel kereta api adalah seperti dampak sosial dan dampak ekonomi./4) Berdasarkan Tinjauan *maqashid al-syariah* mengenai risiko pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru tidak sesuai dengan salah satu tujuan pokok *Maqashid al-syariah* yaitu perlindungan jiwa dan perlindungan harta, karena proses pembangunannya yang menimbulkan risiko atau kemudharatan di dalamnya.

Kata Kunci : Risiko, Pembangunan, rel kereta api

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Maqashid Al-syariah.....	13
2. Teori Kepemilikan.....	20
3. Teori Keadilan	31
C. Tinjauan Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelohan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Pembebasan Tanah di Desa Nepo Kab.Barru	48
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru	49
C. Risiko Pembebasan Hak Milik Mengenai Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab. Barru.....	53
D. Tinjauan <i>Maqashid al-Syariah</i> Mengenai Risiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab. Barru	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XIV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	39
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru	VII
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	X
Lampiran 5	Dokumentasi	XI
Lampiran 6	Biografi Penulis	XIV



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	a	A
إ	kasrah	i	I
أ	dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathahdanyá'	a	a dan i
أو	fathahdan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ نا	fathahdanalif dan yá'	ā	a dan garis di atas
إي	kasrahdanyá'	î	i dan garis di atas
أو	Dammahdanwau	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid(ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
----------	------------------

نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْم	: nu'ima
عُدُو	: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِي	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalâh (bukanaz-zalzalâh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahruramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan aset nasional Indonesia dan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, penggunaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini segala usaha untuk mengubah tanah menjadi komoditi, obyek spekulasi dan hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dihindari.¹

Tanah yang dilihat dari perspektif sosial dan ditempatkan dalam wilayah hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari perspektif ekonomi dan PBB juga mengisyaratkannya. Saat ini, masalah tanah bukan lagi masalah sosial, tetapi masalah ekonomi.² Dalam konsep hukum, hubungan antar manusia objek adalah relasi yang disebut “harus”. Arti nama ini benar properti dari suatu objek disebut properti dari objek yang dikatakan atau diketahui dengan istilah “hak milik”. kata properti sendiri lebih memiliki arti hukum fokus pada hak daripada hal-hal.

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agrarian yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain. Akan tetapi, tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, seperti: Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas disbanding dengan

¹ Arie Sukanti Hutagalung and Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan* (jakarta: Rajawali, 2008), 57–58.

² Muhammad Yamin and Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 26.

kebutuhan yang harus dipenuhi, pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya, dan tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain pihak harus dijaga kelestariannya.³ Islam memang sangat mengakui kepentingan dan kemaslahatan individu pada hart secara serta mengakui hak individu untuk memiliki harta, namun islam juga mengakui dan mempertimbangkan kemaslahatan publik dan mengakui haknya dalam kepemilikan. Dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum terutama pembangunan jalur rel kereta api tentunya dibutuhkan tanah yang tidak sedikit guna kepentingan tersebut. sehingga dengan demikian dibutuhkan kerjasama untuk membebaskan tanah guna pembangunan rel kereta api. Tahap pembebasan tanah ini adalah pembebasan lahan milik masyarakat (Hak milik).

Sebelum dilaksanakan pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru, terlebih dahulu diadakan yang namanya pengadaan tanah. Pengadaan tanah didahului dengan adanya musyawarah yang diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat yang sebagai pemegang hak tentang maksud dan tujuan pengadaan tanah yang diadakan oleh panitia pengadaan tanah. Kemudian panitia pengadaan tanah memberikan undangan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan rel kereta api untuk menghadiri sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, maka dilakukan pengukuran lahan milik masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan rel kereta api. Setelah pengukuran maka dilakukan yang namanya pendataan dan hasil pendataan akan diumumkan oleh tim pengadaan tanah.

³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

Setelah hasil pengumuman pendataan, dilakukan lagi yang namanya musyawarah untuk menentukan harga dan penetapan besarnya ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah dengan pemilik hak tanah tersebut. Setelah melakukan musyawarah penetapan ganti rugi untuk tanah masyarakat, maka dilakukan pembayaran sebagai ganti rugi untuk masyarakat yang diambil tanahnya untuk pembangunan rel kereta api. masyarakat dibuatkan rekening/ tabungan baru untuk menerima ganti rugi tersebut. Setelah proses pengadaan tanah tersebut maka pembangunan rel kereta api sudah mulai dalam proses pengerjaan.

Pembangunan ialah suatu proses pergantian yang berlangsung secara sadar, terencana serta berkepanjangan dengan sasaran utamanya merupakan untuk tingkatan kesejahteraan hidup manusia ataupun warga suatu bangsa. Warga yang sejahtera hendak terwujud apabila pembangunan sarana infrastruktur yang menyeluruh. Pembangunan oleh pemerintah khususnya pembangunan raga mutllak membutuhkan tanah. Tanah tersebut bisa beebentuk tanah Negara ataupun tanah hak. Pembangunan sangat membutuhkan tanah selaku fasilitas yang paling berarti sebaliknya masyarakat membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan mencari nafkah, perihal inilah yang menjadi polemik dalam keperluan pembangunan.

Kepentingan umum adalah kepentingan federal, negara bagian, dan masyarakat, dan harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan dengan cara terbaik untuk kepentingan rakyat. Sehubungan dengan pengadaan tanah masyarakat yang digunakan untuk tujuan pembangunan, proses pembebasan tanah dengan pelepasan atau pengalihan diatur oleh Pasal 2 Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2006 mengubah Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2006. Sesuai dengan Bagian 1. 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Pada saat

melakukan pengadaan tanah, hak milik negara diatur dalam UUPA 2: (1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam 1, bumi, Air, ruang, dan kekayaan alam yang dikandungnya diatur pada tingkat tertinggi oleh negara, sebagai organisasi yang menggerakkan semua orang.⁴

Pada hakikatnya, hukum nasional mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dengan dibentuk dan ditegakkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960). Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pengadaan tanah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh tanah dengan memberi kompensasi (uang ganti rugi) kepada mereka yang melepaskan atau meninggalkan tanah, bangunan, fasilitas dan benda-benda yang terkait dengan properti. Melakukan pengadaan tanah adalah hal yang rumit karena melibatkan banyak langkah dan proses dan juga terdapat konflik kepentingan antara para pihak.

Menurut Soedharyo Soimin, yang mengungkapkan bahwa: masalah pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan merupakan masalah yang sangat kompleks. Kebutuhan pemerintah akan tanah dan komunitas terus berkembang tanpa ada tambahan ruang dan merupakan masalah yang signifikan.

⁴ Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

Masalah muncul karena berbagai konflik kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan, di sisi lain masyarakat membutuhkan lahan sebagai tempat tinggal, dan sebagai tempat sumber mata pencaharian. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak mendapatkannya.⁵

Masalah pembebasan lahan sangat pelik dalam penanganannya. Karena hal itu berdampak pada hajat hidup orang banyak. Kalau dilihat dari permintaannya pemerintah akan menggunakan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa lahan Negara yang tersedia sangat terbatas. Maka satu-satunya jalan yang ditempuh yaitu membebaskan tanah-tanah milik rakyat, entah itu milik rakyat menurut hukum adat dan hak-hak lain yang melekat.

Kejadian kadang-kadang menyimpang dari perkiraan (*expectation*) pada salah satu dari dua arah. Artinya, ada kemungkinan yang dapat menguntungkan dan ada juga penyimpangan yang merugikan. Adapun kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan karena mengandung risiko.⁶ Pembebasan tanah atau lainnya seperti namanya, selalu ada dua sisi dari sebuah isu yang perlu diseimbangkan. Itu adalah kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Kedua belah pihak yang terlibat, yaitu mereka yang memegang semua kekuasaan dan rakyat, harus mematuhi aturan yang ada. Dalam hal ini peran pemerintah adalah untuk mendorong masyarakat, maka pemerintah harus transparan, membuat penjelasan kepada publik bahwa perkembangan ini kepentingan publik pembangunan ini untuk kepentingan

⁵ Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 75.

⁶ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13–14.

umum, dan memitigasi risiko yang ada harus diminimalkan dan tidak merugikan masyarakat.⁷

Sejak tahun 2014 silam tim pengadaan tanah khususnya di Desa Nepo Kab Barru mengadakan pembebasan lahan untuk tanah masyarakat yang ingin di manfaatkan sebagai fasilitas umum oleh pemerintah. Banyak kasus-kasus pembebasan lahan dengan berbagai konflik contoh nya dalam jurnal Muthi Amalia dengan judul konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan jati gede di Desa Wado, bahwa Konflik vertikal terjadi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat yang terkena dampak, bermuara dari adanya ketidakpuasanserta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena lebih banyak dampak negatif yang diterima dari adanya pembangunan bendungan Jatigede, sehingga hal tersebut mendorong aksi demonstrasi. Konflik horizontal muncul antara sesama masyarakat yang terkena dampak dipicu oleh adanya kecemburuan sosial antar masyarakat, karena adanya perbedaan besar uang ganti rugi yang diterima. Konflik yang terjadi berupa konflik konstruktif, dimana konflik masih berada dalam batas kewajaran karena aksi yang muncul tidak sampai menyebabkan syok fisik.⁸

Berbeda dengan konflik pembebasan lahan di Desa Kepo Kab. Barru. Berdasarkan observasi awal, Terkait pembangunan Rel kereta api, ada beberapa masalah yang menjadi polemik selama proses pembangunannya. Aktivitas berkendara masyarakat jadi terganggu karena jalanan disekitar pembangunan tersebut rusak.

⁷ Putri Lestari, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta Vol.1 No.2 Tahun 2020, 72-73.

⁸ Muthi Amila dan Elly Malihah, *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado*, Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Vol.6 No2 Tahun 2016, 3-4.

Adanya pembangunan tersebut juga dapat menyebabkan banjir sebab, tidak adanya saluran air yang mengalir akibat gundukan tanah. Selain itu sawah yang ada disekitar pembangunan juga menyebabkan banjir sehingga tanaman yang ada di sawah petani mengalami penghasilan yang menurun. Bukankah didalam asas pembebasan tanah terdapat asas kemanfaatan dan asas meminimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sejak proses pembangunan Rel kereta Api di Desa Kepo Kab.Barru masyarakat banyak yang mengeluh akibat kejadian kejadian seperti kecelakaan di sekitar pembangunan tersebut akibat jalanan yang berlubang. Tak hanya itu, keadaan sekitar Pembangunan hujan turun jalanan daerah tersebut menjadi licin sehingga pengendara yang lewat sering terjadi kecelakaan. Selain itu, sawah yang ada di sekitar pembangunan tersebut banjir sehingga penghasilan petani menurun. Hal ini dikeluhkan masyarakat sekitar sejak awal pembangunan.

Manfaat tidak akan lepas dari masalah yang berkaitan dengan memberi makan orang, menyelesaikan pemeliharaan manusia dan mencapai apa yang dibutuhkan oleh kualitas-kualitas ini, kualitas emosional dan intelektual. Jadi ini adalah kewajiban membela maqashid al-syariah yang sebenarnya erat kaitannya dengan prinsip kepentingan manusia dan melindunginya. Jadi, mereka harus mengambilnya bertindak untuk menghilangkan apapun yang mungkin nyata atau mungkin merusak masalah. Mereka mengklaim bahwa tidak ada hukum Allah yang demikian memiliki tujuan karena hukum tidak memiliki tujuan. Berarti beban yang maqashid al-syariah tidak bisa dicapai di al-Syatibi adalah dua hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah berarti sesuatu yang baik dan diterima oleh

semua orang kewajaran. Alasan yang dapat diterima menyiratkan bahwa alasan dapat diketahui yang manfaatnya jelas.

Padahal dalam islam mengenai pemanfaatan kepentingan umum haruslah memperhatikan aspek kemaslahatan umat manusia. Dalam *maqashid al-syari'ah* disebutkan bahwa syari'at Islam harus melindungi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Praktik-praktik pemanfaatan untuk kepentingan umum yang secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa manusia, secara etis tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, faktor maslahat (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) tersebut haruslah dihilangkan.

Dengan diangkatnya judul penelitian yang berjudul tinjauan *Maqashid al-syari'ah* mengenai risiko pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab. Barru, peneliti bertujuan menjelaskan *Maqashid al-syari'ah* mengenai resiko pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab. Barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan tanah di Desa Nepo Kab.Barru?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru?
3. Bagaimana risiko pembebasan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru ?
4. Bagaimana Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Pembebasan Tanah

Untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ppembebasan tanah di Desa Nepo Kab.Barru.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru.
3. Untuk mengetahui risiko pelaksanaan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru.
4. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang menyangkut dengan hukum pertanahan / hukum agraria.
2. Kegunaan Praktis, dari hasil penulis ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca / masyarakat sehingga pembaca / masyarakat mengetahui bagaimana upaya tim

pengadaan tanah untuk mengurangi risiko-risiko yang terdapat selama proses pembebasan tanah untuk kepentingan rel kereta api di Kab Barru.

3. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiarisme sambil menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sebelumnya telah dijelaskan perkembangan beberapa skripsi dan karya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Apriadi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Pekon Way Suluh Pesisir Barat”. Berdasarkan penelitian tersebut dikemukakan bahwa pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan yang terjadi di pekon way suluh Pesisir Barat adalah dengan pelepasan hak tanah secara sukarela tanpa ada ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yaitu Pemerintah Pekon Way Suluh melakukan musyawarah bersama warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan jalan dan dalam musyawarah diperoleh kesepakatan bahwa masyarakat setuju dalam pembebasan tanah tersebut, setelah musyawarah setuju dalam pembebasan tanah tersebut Pemerintah Pekon Way Suluh mengajukan proposal kepada Pj.Bupati Qodratul Ikhwan pada saat itu, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kurang transparan terhadap informasi publik mengenai pembangunan Pemda dan Rumah sakit yang ada di Pekon Way Suluh, serta tidak ada kompensasi yang diberikan

Pemerintah baik berupa uang atau benda lainnya sehingga hal tersebut bertentangan Undang-Undang.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembebasan tanah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek peneliti dan permasalahannya, penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan sedangkan objek penelitian peneliti Pembangunan Rel Kereta Api.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir Ahmad Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, dengan judul "Pembebasan Hak Milik Atas Tanah". Berdasarkan penelitian ini terdapat sejumlah warga di Kecamatan Sinjai Timur yang tidak mendapat ganti rugi atas tanahnya yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Padahal dalam undang-undang dengan jelas menegaskan bahwa disetiap pelepasan tanah untuk kepentingan umum, maka akan ada ganti rugi yang akan diberikan.¹⁰ Persamaan penelitian ini pada penelitian yang disusun oleh Muzakkir Ahmad dan penulis adalah sama-sama membahas tentang Pembebasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Muzakkir Ahmad berfokus pada faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur sedangkan Penelitian peneliti berfokus pada Tinjauan *maqashid al-syari'ah* mengenai pembebasan hak milik atas tanah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Noni Amelia dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pembebasan Tanah Untuk

⁹ Apriadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Pekon Way Suluh Pesisir Barat" (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁰ Muzakkir Ahmad, "Pembebasan Hak Milik Atas Tanah" (Skripsi : UIN Makassar, 2017).

Pembangunan Kantor Pemerintah. Dalam penelitian ini pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Pemkab di Kabupaten Pesisir Barat terdapat unsur-unsur yang merugikan kepemilikan hak atas tanah, menurut warga Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat salah satu warga yang tanahnya dipergunakan untuk pembangunan Kantor Pemkab selama proses survei penetapan lokasi dan musyawarah pengadaan tanah terdapat banyaknya intervensi (campur tangan dalam urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya) dari pemerintah supaya warga mau menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan kantor Pemkab.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembebasan tanah. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan permasalahannya dimana lokasi Penelitian peneliti terdahulu terletak di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dan Penelitian Peneliti di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Dan Penelitian peneliti terdahulu berfokus kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam pembebasan tanah tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Maqashid Al-syariah

a. Pengertian Maqashid al-syariah

Secara etimologi *maqasyid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasyid* dan *syari'ah*. *Maqasyid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Adapun secara terminology, beberapa pengertian tentang *maqashid al-*

¹¹ Noni Amelia, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pemerintah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama beberapa ulama terdahulu antara lain:

1) Al-Imam al-Ghazali:

penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syari'ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

2) Al-Imam al-Syathibi

al-Maqasyid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat *syari'ah*; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.

3) Ahmad al-Raysuni

Maqasyid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

Dari beberapa pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa "*maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syariah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik".¹²

b. Pembagian Maqashid al-Syariah

1) Dilihat dari tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqasid al-syariah ini terbagi kepada dua macam yaitu maqashid al-syariahi dan maqashid al-mukallaf.

¹² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 41-43.

a) Maqasid al-syariah

Maqasid al-syariah' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; al-syariah) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:

Pertama, setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

Kedua, suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; mukallaf).

Ketiga, suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.

Keempat, semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-syariah).

b) Maqashid al-Mukallaf

Maqashid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan maqashid al-syariah.

2) Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maqashid al-shari'ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah.¹³

Pertama, dlaruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dlaruriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya ke-hidupan. Dlaruriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dlaruriyah menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dlaruriyah di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. Apabila dlaruriyah tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya hajiyah dan tahsiniyah. Tapi jika hajiyah dan tahsiniyah tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya dlaruriyah. Jadi, tahsiniyah dijaga untuk membantu hajiyah, dan hajiyah dijaga untuk membantu dlaruriyah.

Kedua, hajiyah yang didefinisikan sebagai "hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada." Dapat ditambahkan, "bahaya yang muncul jika hajiyah tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum". Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah

¹³ Abdul Helim, *Maqasid al-shari'ah versus Usul al-fiqh* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019), 19-21.

efisiensi, efektivitas dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. Hajiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

Ketiga, tahsiniyah yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyat berarti telah mencapai keadaan, di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Tahsiniyat juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.¹⁴

3) Dilihat dari cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa maqashid al-syariah terbagi kepada tiga yaitu maqashid al-'ammah, maqashid al-khassah dan maqashid al-juz'iyah.

Pertama, maqashid al-'ammah adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (ghayah al-kubr) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.

Kedua, maqashid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyhid al-syari'ah...* 66-68.

Ketiga, maqashid al-juz'iyah adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.

4) Dilihat dari kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, maqashid al-shari'ah terbagi kepada tiga yaitu al-maqashid al-qat'iyah, al-maqasid al-zanniyah dan al-maqashid alwahmiyah.

Pertama, Al-maqashid al-qat'iyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (qat'i) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari al-maqashid al-qat'iyah ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Kedua, al-maqashid al-zanniyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (qat'i), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan al-maqasid al-zanniyah. Contoh al-maqasid al-zanniyah ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil zanni tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Ketiga, al-maqasid al-wahmiyah adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian.

C. Unsur Pokok *Maqashid al-Syari'ah*

1) Pemeliharaan Agama (Muhafazah al-Din)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-syariah dan termasuk memelihara agama

2) Pemeliharaan Jiwa (Muhafazah al-Nafs)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qisas (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffarah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

3) Pemeliharaan Akal (Muhafazah al-'Aql)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

4) Pemeliharaan Keturunan (Muhafazah al-Nasl/al-Nasb)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

5) Pemeliharaan Harta (Muhafazah al-Mal)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-darruriyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.¹⁵

2. Teori Kepemilikan

a. Pengertian Kepemilikan

Ketika membicarakan tentang kepemilikan maka pada saat yang sama juga memperbincangkan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa, dalam Alquran kata *hak* memiliki pengertian, yaitu milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran.¹⁶

¹⁵ Abdul Helim, *Maqasid al-shari'ah versus Usul al-fiqh...* 22-28

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 195.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara`. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Dalam arti bahasa, milik berasal dari kata: *مَلِكًا مَّاكَ اشْيَاءَ* yang sinonimnya *بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ حَازَهُ وَأَنْفَرَدَ*, yang artinya: *ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya*. Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan:

وَالْمَالِكُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ حِيَازَةُ الْإِنْسَانِ لِلْمَالِ وَالْإِسْتِبْدَادُ بِهِ أَيِ الْإِنْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ

Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.

Maksud definisi tersebut bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.¹⁷

Pengertian hak milik dapat pula diartikan hak yang dapat diwariskan secara turun-temurun secara terus-menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi perpindahan hak. Hak milik diartikan hak yang terkuat di antara sekian hak-hak yang ada, dalam Pasal 570 KUHPerdara, hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi pembayaran ganti rugi. Hak milik adalah yang terkuat dan terpenuhi yang dapat

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 69–70.

dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak “mutlak” , tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.¹⁸

b. Kategori Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam dapat dibedakan pada tiga kelompok, yaitu:

1) Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Islam memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada setiap individu untuk memiliki harta benda, namun dalam proses mendapatkan kepemilikan tersebut dan pendaugaannya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang ditetapkan Allah sebagai pemilik hakiki atas harta.

Beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan pendaugaan kepemilikan individu tersebut sebagai berikut:

- a) Kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak menimbulkan *kemadharatan* bagi kehidupan masyarakat.
- b) Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi.
- c) Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan tanah*, 1.

yang murni.

- d) Kekayaan/harta tersebut harus didapatkan lewat sumber yang halal, tidak dalam sengketa, *riba*, hasil suap, dan lainnya

2) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan.

Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah sebagai berikut:

- a) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum,

Dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Perlu ditegaskan bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Apabila jumlahnya terbatas, seperti sumur-sumur kecil diperkampungan maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan hak milik individu.

- b) Bahan Tambang yang Jumlahnya Sangat Besar

Bahan tambang yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1) bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta (2) bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas)

jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz* (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan *khumuz*, yakni 1/5 bagiannya (20%).

- c) Benda-benda yang Sifat Pembentukannya Menghalangi untuk Dimiliki Hanya oleh Individu secara Perorangan

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya.

3) Kepemilikan Negara

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya, Misalnya harta *fai'*, *kharja*, *jizyah*, dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.¹⁹

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam...* 196-208

c. Sebab-sebab Kepemilikan

Pertama, *Istila' al-mubahat* adalah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syari'ah*) untuk memilikinya. Misalnya, air yang masih berada dalam sumbernya, jika yang berada di lautan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan sebagainya.

Kedua, *Al-'Uqud*, Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

Ketiga, *Al-Khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama. Dengan demikian, ia dapat dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi kepemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tirkah*). Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlmin* (pertanggungungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'qidl* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.

Keempat, *Al-Tawallud Minal Mamluk* adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta

benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru), seperti binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, kebun yang menghasilkan buah-buahan, dan sebagainya.²⁰

d. Macam-Macam Kepemilikan

para ulama fiqh membagi kepemilikan dalam dua bentuk, yaitu:

1) *At-Milk at-Tamum* (Milik Sempurna)

At-Milk at-Tamum (Milik Sempurna) yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas. Contoh lainnya, seorang memiliki sebuah kebun, maka ia berkuasa penuh terhadap kebun tersebut dan boleh ia manfaatkan secara bebas.

Ada beberapa ciri khusus *al-milk at-tamm* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu:

- a. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- b. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu ada.
- c. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
- d. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
- e. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

²⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 72–74.

2). *Al-Milk an-Naqish* (Milik Tidak Sempurna)

Al-Milk an-Naqish (Milik Tidak Sempurna) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.

Adapun beberapa ciri khusus *al-milk an-naqish* yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

- a. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.
- b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenangnya terhadap harta itu.
- d. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinnya dan diganti olihnya, dan seterusnya.
- e. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang-orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi

yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi belum boleh dipanen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus di panen, sedangkan padi itu belum layak panen. Jika dipaksakan akan membawa mudarat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.²¹

e. **Berakhirnya *al-Milk***

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya *al-milk at-tamm*, menurut pakar fiqh, yaitu:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya maupun wasiat terhadap pihak lain.
- b. Harta dimiliki itu rusak atau hilang, ketika harta yang dimiliki hilang misalnya terjatuh dan tidak dapat ditemukan kembali dalam jangka waktu satu tahun ataupun lebih. Maka pada saat itu pula hak milik terhadap barang tersebut terhapuskan.
- c. Pelepasan hak milik melalui transaksi, misalnya jual beli. Jika sudah terjadi akad jual beli yaitu ijab dan qabul terhadap suatu harta maka saat itu pula kepemilikan terhadap suatu harta berakhir dan teralihkan menjadi hak orang lain.
- d. Berakhirnya suatu kepemilikan apabila kepemilikan terhadap harta tersebut diberikan kepada orang lain, seperti sedekah, zakat, hadiah, hibah, wasiat, pajak, dan lain-lain.

Sedangkan *al-milk an-naqish* atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 68.

akan berakhir, menurut ulama fiqh, dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, seperti pemanfaatan, sawah, padinya sudah dipanen.
- b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan.
- c. Orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulama hanafiah, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta.
- d. Wafatnya pemilik harta itu. Apabila pemilikan manfaat itu dilakukan melalui *al-i'arah* (Pinjam meminjam) dan *al-ijarah* (sewa-menyewa) menurut ulama hanafiah. Karena akad *al-ijarah* bagi mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, baik pinjam meminjam, maupun sewa menyewa tidak berhenti masa lakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka, boleh diwariskan.²²

f. Pembebasan Hak Milik atas Tanah

1). Pengertian Pembebasan Tanah

Menurut keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan pengadaan tanah atau pembebasan tanah adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh tanah dengan memberikan ganti rugi kepada orang yang membebaskan atau menyerahkan tanah, bangunan dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah.

²² Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 35.

1) Asas Pembebasan Tanah

a. Asas kesepakatan

Asas kesepakatan yaitu segala kegiatan pengadaan tanah, terutamanya yang berupa penyerahan hak guna tanah serta segala aspek hukumnya seperti masalah harga ganti rugi atau bentuk ganti rugi yang harus berdasarkan asas perjanjian atau kesepakatan tanpa ada unsur paksaan, pengawasan dan penipuan serta itikad baik.

b. Asas keadilan

Asas keadilan ini ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan tingkat ganti rugi yang harus diberikan kepada pemegang hak atas tanah agar dapat memulihkan keadaan sosial ekonominya sekurang-kurangnya sama dengan masyarakat tidak menjadi miskin dari sebelumnya.

c. Asas kemanfaatan

Dalam pembebasan atau pencabutan hak atas tanah pada prinsipnya harus membawa manfaat bagi semua pihak, terutama yang membutuhkan tanah dan yang memiliki hak atas tanah.

d. Asas kepastian Hukum

Menurut asas kepastian hukum, pelaksanaan pembebasan tanah harus dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang dimana para pihak dapat yakin akan hak dan kewajibannya.

e. Asas Musyawarah

Asas musyawarah, elemen penting dari musyawarah adalah kebulatan pendapat antara dua pihak tentang suatu masalah. Selama musyawarah masing-masing pihak harus berada dalam posisi negoisasi yang sama.

f. Asas Partisipasi

Asas partisipasi, partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pelepasan atau pencabutan menciptakan rasa memiliki dan dapat mengurangi kemungkinan penolakan.

g. Asas Kesetaraan

Asas Kesetaraan ini bertujuan untuk mengatur kedudukan pihak yang membutuhkan tanah dan pihak yang akan dibebaskan atau dilepaskan harus dilaksanakan selama proses pengadaan atau pemindahan hak atas tanah.

h. Asas Minimalisasi Dampak dan Kelangsungan Kesejahteraan Ekonomi

Pengadaan tanah yang dilakukan dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan pembangunan tersebut, juga harus diupayakan.²³

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil termasuk mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.²⁴

Dalam Bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) 'adala dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan

²³ Ahmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Surabaya: Bayumedia, 2007), 29.

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.²⁵

Al-Qur'an memerintahkan agar menegakkan keadilan kepada para Rasul, yang terdapat pada surah al-Hadid . Allah SWT berfirman dalam surah al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Mahaperkasa”.²⁶

b. Bidang Keadilan

1) Keadilan Hukum

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang

²⁵ Zulkifli, “Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol 17, No 1 (2018), 140

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 27 (Jakarta: Lajnah Pentasahah Mushaf Al-Quran, 2019).

suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.²⁷

2) Hukum dan Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.²⁸

c. Konsep Keadilan

Pertama, Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan social mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Allah swt berfirman dalam QS Ar-Rahman ayat 7:

²⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014) 85

²⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Cet. 5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015) 241

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terejmahnya:

“Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (Keadilan).”

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.

Kedua, Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.

Ketiga, Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hokum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.

Keempat, Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Sedangkan konsep keadilan Islam menurut A.A Qadri adalah keadilan mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles bahwa keadilan formal hokum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuarannya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Quran serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.²⁹

d. Karakteristik Keadilan Menurut Hukum Pengadaan Tanah

keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Untuk itu jauh sebelumnya Aristoteles merumuskan keadilan kedalam dua jenis yaitu:

1. Keadilan umum

Kebajikan (kebaikan) secara menyeluruh dan sempurna, yang wajib dilaksanakan demi kepentingan umum dan kepentingan negara. Keadilan umum ini menurut Aristoteles sama dengan keadilan legal dalam arti menurut perbuatan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang ditujukan kepada kesejahteraan umum.

2. Keadilan khusus

Keadilan khusus merupakan kebajikan khusus seperti keberanian dan kebijaksanaan.

Jadi, keadilan yang disebut adil yaitu dalam ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum itu seperti apa, bahwa pengadaan tanah penggantian kerugian oleh Negara harus ada pola atau formula yang merefleksikan keadilan sebagai personafikasi penghormatan hak asasi pemilik tanah. Sebenarnya kewajiban negara membayar ganti rugi tidak harus karena ada kelalaiann dalam pelaksanaan tugas umumnya , tetapi *condition sine qua non* negara tetap membayar ganti rugi meskipun negara tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas umumnya.

²⁹ Afifa Rangkuti, ' konsep keadilan dalam perspektif islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017), 17-18.

Dengan kata lain, meskipun negara tidak melakukan pelanggaran hukum tetapi wajib memberikan ganti kerugian, yaitu terutama yang berkaitan dengan masalah pengadaan tanah atau pencabutan hak milik untuk kepentingan umum.

proses musyawarah yang semula bertujuan untuk mewujudkan kesepakatan untuk menetapkan ganti kerugian, bergeser menjadi proses indoktrinasi atau penyuluhan pembangunan yang jauh dari proses perundingan ganti kerugian. pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek di dalam melakukan pembayaran ganti rugi kerugian yaitu melalui aspek:

1. Kesebandingan

Ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang dengan pengganiaannya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum.

2. Layak

Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal ini yang tidak memiliki kesamaan hak yang hilang.

3. Perhitungan Cermat

Perhitungan harus cermat, termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan derajat.³⁰

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah **“Maqashid al-Syariah Mengenai Risiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru”**, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu

³⁰ Ervan Sudana, dkk, *Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum*, *Notary Law Journal* vplume 1, no.1 (Januari 2022)

dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu kerangka konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi, pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Risiko

Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan.

Risiko adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu pada kondisi tertentu. Risiko adalah potensi variasi sebuah hasil dan risiko adalah kombinasi probabilitas suatu kejadian dengan konsekuensi atau akibatnya.³¹

2. Hak Milik

Hak milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut. “Hak milik adalah turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”³²

3. Tanah

Istilah tanah (*agraria*) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasa latin *agre* berarti tanah atau sebidang tanah. *Agrarius* berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia *agrarian* berarti urusan pertanian

³¹ Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 29-30.

³² Badruzzaman, *Hukum Agraria* (Parepare: Percetakan Citra Kota Parepare, 2019), 105.

atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hukum agrarian dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti luas yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukaan atau kulit bumi saja atau pertanian.

Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.³³


4. Maqashid al-syariah

Maqashid al-syariah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* . dan *syariah* . Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* , *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan induksi dari kata kerja *qasada-yaqsudu* yang memiliki arti dan makna yang berbeda-beda diantaranya menuju suatu arah, tujuan, pertengahan, adil, jalan lurus dan tidak melampaui batas. Sedangkan kata *syariah* secara etimologis yaitu jalan menuju sumber air, namun bisa juga berarti jalan menuju sumber kehidupan.

³³ Badruzzaman, *Hukum Agraria*, 11.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir penelitian ini yaitu sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berjalan dalam masyarakat.³⁴

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Sehingga permudah penelitian untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.³⁵

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, jika dilihat dari pengguna metodenya termasuk

³⁴ Salim HS dan Erlies Saptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143

pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.³⁶ Penelitian dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Nepo Kab.Barru dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Rel kereta Api, Desa Nepo Kabupaten Barru. Alasan peneliti ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau. Waktu penelitian, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada Tinjauan *Maqashid al-syari'ah* Mengenai Risiko Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Desa Nepo Kab.Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu yakni:

³⁶ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 24.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Desa Nepo Kab.Barru. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum.

2. Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder .

a. Bahan hukum primer

1). Al-qur'an

b. Bahan hukum sekunder

1). Buku yang membahas tentang tanah atau agraria, kepemilikan, *Maqashid al-syariah*, dan Risiko.

2). Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan umum.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelohan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek dan sasaran peneliti. Oleh karena itu, masalah penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sampel atau informan yang ditetapkan itu sudah direfrensif.³⁷

Data yang dikumpulkan itu harus sesuai dan betul-betul mewakili dalam penelitian terkait masalah yang akan kita teliti. Penelitian melalui tahap awal sebagai tahap persiapan dalam meneliti dimana peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

dibutuhkan dalam meneliti nantinya. Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi di definisikan sebagai suatu proses, melihat mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.³⁸

2. Teknik wawancara

Wawancara merupakan kamus besar Bahasa Indonesia (edisi ke III,2005), adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar disiarkan melalui radio atau di tayangkan pada layar televisi.³⁹

Wawancara dilakukan sesuai dengan pertanyaan dan data yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara akan ditanyakan secara berurutan kepada setiap pihak yang diwawancarai. Dalam penyampaiannya, akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bersifat formal sehingga responden akan lebih mudah memberikan jawaban.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, masyarakat yang tanahnya diambil untuk pembangunan rel kereta api dan masyarakat yang rumahnya berada disekitar rel kereta api. Dalam hal ini ada 8 (Delapan) orang yang akan peneliti wawancarai yaitu dari pemilik tanah sebanyak 2 orang yaitu Ibu Hj.Herniati dan Ibu Nasia, dan masyarakat yang rumahnya disekitar

³⁸ Haris Herdiansya, *Wawancara Observasi Dan Fokus Group* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 131.

³⁹ Azwar, *Pilar Jurnalistik* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 60.

rel kereta api sebanyak 6 orang yaitu Nita, Hazlan Syach, ibu Naura, ibu Tina, ibu Lina, dan Bapak Darsono.

3. Teknik Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar terkait dengan pembahasan dan permasalahan penelitian secara detail bahan dokumentasi yaitu kamera, perekam, dan catatan..

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh penelitian dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian Kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.⁴⁰

1. *Credibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 23.

2. *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif, adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan disituasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan melakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*nya, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dalam dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

G. Teknik Analisis Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis data kualitatif deskriptif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Teknik pengumpulan data dan analisis data, pada praktiknya tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya berjalan serempak. Artinya, analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih dan mengatur kedalam unit-unit, mencari pola-pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dipaparkan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah oleh Miles dan hubermen yang mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data yang berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.⁴¹ Untuk lebih jelasnya, dalam melaksanakan analisis data kualitatif ini perlu ditekankan beberapa tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik

⁴¹ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek, Eds.I* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210.

yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah dideruksi akan memberikan gambaran tentang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya. Maka, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya, dengan menyajikan data, maka akan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus objek penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian ini bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, jika bukti yang diberikan sudah kuat, maka kesimpulan di awal dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.⁴² Penarikan kesimpulan ini digunakan untuk membuang data-data yang dianggap kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, 211-212.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembebasan Tanah di Desa Nepo Kab.Barru

Sebelum dilaksanakan pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru, terlebih dahulu diadakan yang namanya pengadaan tanah. Pengadaan tanah didahului dengan adanya musyawarah yang diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat yang sebagai pemegang hak tentang maksud dan tujuan pengadaan tanah yang diadakan oleh panitia pengadaan tanah. Kemudian panitia pengadaan tanah memberikan undangan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan rel kereta api untuk menghadiri sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, maka dilakukan pengukuran lahan milik masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan rel kereta api. Setelah pengukuran maka dilakukan yang namanya pendataan dan hasil pendataan akan diumumkan oleh tim pengadaan tanah.

Setelah hasil pengumuman pendataan, dilakukan lagi yang namanya musyawarah untuk menentukan harga dan penetapan besarnya ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah dengan pemilik hak tanah tersebut. Setelah melakukan musyawarah penetapan ganti rugi untuk tanah masyarakat, maka dilakukan pembayaran sebagai ganti rugi untuk masyarakat yang diambil tanahnya untuk pembangunan rel kereta api. masyarakat dibuatkan rekening/ tabungan baru untuk menerima ganti rugi tersebut.

Setelah proses pengadaan tanah tersebut maka pembangunan rel kereta api sudah mulai dalam proses pengerjaan. Salah satu daerah yang menjadi jalur rel kereta api adalah Desa Nepo Kab. Barru. Desa Nepo merupakan salah satu dari delapan Desa di Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru. Desa inilah yang menjadi salah satu lokasi dibangunnya jalur rel kereta api Trans Sulawesi yang pengerjaannya dimulai

pada tahun 2014 lalu dan sampai sekarang masih dalam proses pengerjaan. Ada dua lokasi di Desa Nepo yang menjadi jalur pembangunan rel kereta api yaitu, lingkungan Lapao dan lingkungan Mario-rio.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab.Barru

Tentunya dalam pembangunan ini masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara kepada Nita salah satu masyarakat pandangannya terhadap adanya pembangunan tersebut dia mengatakan bahwa:

“menurut saya adanya pembangunan rel kereta api ini kedepannya akan mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dan mempercanggih wilayah tersebut karena orang dulu tidak pernah melihat atau naik rel kereta api akan dapat merasakan nantinya”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada masyarakat merespon dengan baik dan setuju adanya pembangunan rel kereta api dan disisi lain ada juga masyarakat yang tanggapannya biasa-biasa saja terkait adanya pembangunan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lina sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pembangunan rel kereta api yang mengatakan bahwa:

“kalau saya mengikut jika dek sebagai masyarakat biasa, ini juga kemauan pemerintah toh. Walaupun sebenarnya proses pembangunannya ada dampak natimbulkan tapi ini baru prosesnya juga kedepannya juga bisa mi bermanfaat untuk orang-orang. Mauki juga tidak terimai tapi mau mi diapa, akan dirasakan ji juga nanti manfaatnya”.⁴⁴

Menurut Ibu Lina, sebagai masyarakat ia hanya mengikut saja dengan kemauan pemerintah. Meskipun sebenarnya dari proses pembangunannya menimbulkan dampak karena menurutnya ini baru proses nya kedepannya juga akan bermanfaat bagi orang-orang.

Adapun pandangan dari ibu Hj.Herniati selaku pemilik lahan mengenai

⁴³ Wawancara dengan Nita di Desa Nepo Tanggal 20 Desember

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Lina di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

pembangunan rel kereta api yang menjelaskan bahwa:

“sitongenna engka to je kanjana iyehe pembangunan rel kereta api e nasaba ero tau ikenna e tanah na pembangunan makega moa iyallengngi passelenna (doi ganti rugi) bahkan engkana tau rimulanna mabbola aju mi tapi semenjak iyalai tanahna untuk pembangunan materru mi mabbola batu kanja. Nappa engka to tau napake mabukka usaha ero dui pole pemerintah. Sesuai mo rekeng iyehe dui e nalengngi pemerintah sibawa ero tanah ta nala pembangunan. Tapi engka to rekeng ja’na apana ero kasi tau maggalungge okko mi roh runtut dui ko hasil galunna naluru denna gaga nahasilkan matu koro. Sibawa pertama ibangunna iyehe rel kereta apie manangka meja lalengnge masebbo sebbo lalengnge, ko bosi wi aga tatambah ja’ mi, maderri mega tau kecelakaan.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj.Herniati selaku pemilik lahan menurutnya kegiatan diadakannya pembangunan rel kereta api ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif pasalnya uang dari pembebasan lahan sangat lah cukup bahkan ada masyarakat yang sebelumnya rumahnya hanya rumah kayu namun, semenjak lahannya diambil dan gantinya berupa uang tunai rumah nya pun diganti jadi rumah batu yang mewah. Ada juga yang menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha kecil-kecilan. Uang dari pemerintah sangatlah sesuai dengan tanah masyarakat yang lahannya diambil. Namun terdapat juga sisi negatif dari adanya pembangunan ini yaitu masyarakat yang kerjanya sebagai petani tidak bisa lagi menghasilkan dan mengharapkan penghasilan dari sawah tersebut. Ibu hj.Herniati juga menjelaskan memang sejak awal proses pembangunan ini mengalami kerusakan di dalamnya seperti, jalanan berlubang dan banjir.

Berbeda dengan pandangan dari Haslan Syach selaku Siswa, pandangannya terhadap pelaksanaan pembangunan rel kereta api di Desa Nepo yang menyatakan bahwa:

“semenjak pelaksanaan pembangunan rel kereta api, ini kita yang rumahta di pinggir jalan banyak debu-debu masuk karena ini mobil pengangkut tanah. Itu

⁴⁵ Wawamcara dengan Ibu Hj.Herniati (Pemilik lahan) di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

juga kalau naik motor ki masuk itu debu dimata”⁴⁶

Jadi menurut pandangan Haslan Syach semenjak pelaksanaan tersebut rumah masyarakat yang berada di pinggir jalan itu berdebu akibat dari mobil pengangkut tanah.

Adapun pandangan pelaksanaan pembangunan rel kereta api oleh ibu Nasia selaku pemilik sawah yang mengatakan bahwa:

“Yah atarima tarima bawang mi idi iyala galungtta untuk rel kereta api meloni iyaga elona pamerintah jadi maccoe bawangmi idi sebagai masyarakat. Apalagi ero galungnge okkomirolitajeng hasilna naluru degagana. namoje maga tette to rogiki ko engka galungta okkoro sideppena rel kereta apie apana nalai banjir jadi degagana penghasilan.”

Menurut ibu Nasia selaku pemilik lahan, ia terima-terima saja mengenai pelaksanaan pembangunan rel kereta api karena merupakan keinginan pemerintah, sebagai masyarakat ia hanya terima saja mengenai keputusan pemerintah. Meskipun menurutnya hanya sawah itu yang ia tunggu hasilnya/ walaupun demikian meskipun ia memiliki sawah di dekat pembangunan ia akan rugi dan tetap tidak menghasilkan padi karena ketika musim hujan sawah tersebut banjir.

Berbeda dengan pandangan Bapak Darsono mengenai pelaksanaan pembangunan rel kereta api, yang menjelaskan bahwa:

“Kowitai makega tau pura sellei bolana semenjak engka yaseng pembangunan rel kereta api, apana ero yalae galungna atau tana’na makega rekeng iyalengngi dui tappa napakemi rekeng mabbola, makega ma tau mario apana sesuai ma ero passelle duina”⁴⁷

Dari penjelasan Bapak Darsono dari pandangannya, semenjak ada pelaksanaan pembangunan rel kereta api banyak yang mengganti rumahnya yang dulunya rumah sederhana sekarang jadi rumah yang mewah karena banyaknya uang yang diberikan oleh tim pengadaan tanah.

⁴⁶ Wawancara dengan Haslan Syach di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Haslan Syach di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

Berbeda dengan pandangan Ibu Naura terhadap pelaksanaan pembangunan rel kereta api yang mengatakan bahwa:

“Ko iya mitau tauka messu ko purai bosu apana ero laleng sebboe nattamai wae jadi maderri de iritai ero laleng sebboe erona maderri na kecelakaan taue, tosi kalau serranngi ero tosi awu e ihindari nattamai matae”⁴⁸

Dari penjelasan Ibu Naura, ia mengatakan bahwa kalau musim hujan ia takut-takut untuk keluar naik motor. Sebab, jalanan yang berlubang tidak terlihat jelas karena genangan air. Beda halnya ketika musim kemarau yang harus dihindari adalah debu yang diakibatkan oleh mobil pengangkut tanah

Banyak masyarakat yang merasa senang dengan adanya pelaksanaan pembangunan ini karena mereka yang diambil tanahnya mendapatkan uang yang begitu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pandangan masyarakat Desa Nepo mengenai pelaksanaan pembangunan rel kereta api ada yang menanggapinya dengan baik dengan alasan uang yang diberikan oleh tim pengadaan tanah itu sangat cukup buat mereka dan dapat mensejahterahkan kehidupannya dan ada yang menanggapinya dengan biasa-biasa saja dengan alasan mereka yang berprofesi sebagai petani kehilangan sawahnya yang penghasilannya ada pada sawah tersebut. Keresahan masyarakat yang sawahnya berada di sekitar pembangunan karena ketika musim hujan sawah tersebut banjir. Selain itu pandangan masyarakat mengenai pembangunan ini terdapat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Pandangan ini sebenarnya tergantung bagaimana masyarakat melihat efek dan dampak dari adanya proses pembangunan tersebut.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Naura di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

C. Risiko Pembebasan Hak Milik Mengenai Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab. Barru

Risiko dalam kehidupan telah menyatu sebagai suatu pilihan dalam melakukan berbagai jenis aktivitas. Setiap aktivitas sehari-hari baik aktivitas sosial maupun bisnis selalu berdampingan dengan risiko. Bahkan, risiko dapat mengakibatkan kehilangan nyawa si pelaku. Pengertian risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merugikan dan membahayakan. Dapat disimpulkan bahwa risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Demikian pula sebaliknya berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko.⁴⁹

Sejatinya risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan. Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan.

Proses pembangunan rel kereta api ini memang dari dulu dikeluhkan oleh masyarakat terutama bagi anak sekolah menurutnya akses ke sekolah jadi terganggu. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anak sekolah yang bernama Haslan Syach yang mengatakan bahwa:

“Begini kak, ini proses pembangunan meresahkan sekali sejak saya SMP sampai kuliah saya sudah merasakan dampaknya. Sejak dimulai pembangunannya akses ke sekolah saya jadi terganggu kak bukan saya saja tapi anak sekolah lainnya. Kenapa saya katakan terganggu. Pertama, ketika musim kemarau mobil yang mengangkut tanah itu debunya kemana-mana. Mobil truck yang lalu lalang juga menyebabkan saya terlambat ke sekolah kan antri karena banyaknya mobil truck yang mengangkut tanah. Kedua, kalau

⁴⁹ Putu Sugih Arta dkk, *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktik*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 1-3.

musim hujan kak jalanan jadi licin, karena jalanan juga berlubang ditambah licin nah itu bisa menyebabkan kecelakaan. Saya pernah kecelakaan kak dan banyak anak sekolah lainnya kecelakaan gara-gara itu. Sampai sekarang pun jalanan masih begitu ji tidak ada perbaikan karena awal kerusakannya juga itu jalanan gara-gara ini proses pembangunan.”⁵⁰

Menurut Hazlan Syach, proses pembangunan rel kereta api ini meresahkan sejak ia masih duduk dibangku SMP ia sudah merasakan dampaknya. Akses kesekolahnya jadi terganggu. Ia dapat mengatakan hal tersebut karena pertama, ketika musim kemarau mobil yang mengangkut tanah itu debunya kemana-mana. Menurutnya mobil pengangkut tersebut menyebabkan keterlamabatan anak sekolah karena banyaknya mobil yang mengangkut. Kedua, ketika musim hujan jalanan tersebut menjadi licin. Karena jalanan yang licin dan berlubang yang dapat menyebabkan kecelakaan, tak hanya ia mengalami kecelakaan tapi anak sekolah lainnya pun pernah kecelakaan akibat jalanan tersebut. Dan sampai sekarang pun jalanan masih seperti awalnya dan tidak ada perbaikan sama sekali.

Hal serupa juga dikatakan oleh Nita sebagai masyarakat yang tinggal di sekitaran pembangunan rel kereta api yang mengatakan bahwa:

“Ini toh proses pembangunan rel kereta api membahayakan banget menurut saya karena memang ini kampung banjir ji dulunya tapi tidak separah iniji. Berdampak buruk memang bagi masyarakat selain banjir juga mengakibatkan kerusakan jalanan. Padahal ini jalanan akses anak sekolah karena dekat dari sekolah ini. Ini dulu banjir nda sampai segininya ji karena parahnya ini sampai banjir di jalanan. Ada memang dampak baiknya ini pembangunan tapi menurutku toh lebih banyak dampak buruknya. Kenapa saya mengatakan hal sedemikian karena memang dari dulu sudah dirasakan dampaknya sejak saya masih sekolah tingkat SMA dan sampai sekarang pun masih terasa dampaknya. Belum memang dirasakan manfaatnya tapi ini prosesnya pembangunannya yang menimbulkan dampak negatif bagi orang sekitar pembangunan itu”⁵¹

Dari wawancara yang dilakukan dengan Nita dapat disimpulkan bahwa menurutnya adanya proses pembangunan ini membahayakan karena dulunya memang

⁵⁰ Wawancara dengan Haslan Syach di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

⁵¹ Wawancara dengan Nita di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

banjir tapi tidak separah yang sekarang. Dan jalanan yang berlubang bisa menghambat perjalanan anak sekolah karena jalanan tersebut merupakan akses ke sekolah. Terkait dengan pembangunan rel kereta api memang belum dirasakan manfaatnya karena belum terealisasi dan masih dalam proses pengerjaan. Tetapi masyarakat merasakan dampak negatif adanya pembangunan tersebut.

Hal serupa yang dikatakan oleh masyarakat yang telah diambil lahannya (Pemilik lahan) yang mengatakan bahwa:

“Ero galungku nak sesa mi nala pemerintah, engka nataroangnga sesa. Nappa ero dui galungku nala e pembangunan makega ma nalengnga pemerintah. Tapi eromi wasarai pura nak galungku ero tasessae cedde pura lutanangi ase uharapni mappada mo yoloe makega hasilna tapi desiseng gaga lu terima hasilna cedde mo. Ero je pakkoiro apana ko bosu banjir ni ero galungne ero sideppena bangunan rel kereta api. Sebelumna engka ero rel kereta api e engka mo rekeng ilolongngeng. Jadi ero galungku cedde e okko sideppena pembangunan rel e ubali sisengngi apana namo maga ko pabbosiang rogi mi degage wasseelena ilolongngeng. ko wettu serrangngi tu mattaneng ase engka mo rekeng ilolongngeng. Ero mi ganti rugi na pole pemerintah dui mi yalengngi untu ganti rugi tanah e`. Sebenarnya makkasolang solangngmi je ero pembangunan e.”⁵²

Menurut Ibu Nasia selaku pemilik lahan, sawah yang dimilikinya itu sebagian diambil sebagai lahan pembangunan, sebagian disisakan untuk dirinya. Uang ganti untuk sawahnya itu menurutnya sangatlah cukup. Namun yang ia khawatirkan sawah yang disisahkan oleh tim pengadaan tanah itu ia tanami padi ia berharap hasilnya tetap sama seperti dulu yang penghasilannya lumayan. Namun nihil, sawah yang ia tanami di area pembangunan itu ternyata tidak menghasilkan sedikit pun. Sebelum adanya pembangunan ini hasil yang didapatkan oleh ibu nasi aitu sangatlah lumayan. Tetapi semenjak adanya pembangunan ini sawah yang ada di sekitaran tersebut jadi banjir ketika musim hujan sehingga tidak menghasilkan padi sedikitpun. Ibu Nasia juga mengatakan kalau sebenarnya pembangunan tersebut mengandung kerusakan

⁵² Wawancara dengan Ibu Nasia (Pemilik lahan) di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

dan merugikan petani yang sawahnya terletak di sekitar pembangunan. Ia menjual sawah tersebut dengan alasan ditanami juga akan rugi . Bentuk ganti rugi dari pemerintah berupa uang dan itupun ganti rugi hanya untuk tanahnya saja yang diambil untuk pembangunan rel kereta api.

Menurut masyarakat setempat dari dulu tidak ada perbaikan jalan maupun perbaikan lainnya sampai sekarang ini. Seperti yang dikatakan oleh bapak darsono selaku masyarakat yang tinggal di sekitaran pembangunan rel kereta api yang mengatakan bahwa:

“mappammula masolangna iye lalengnge de nengka gaga padecengeng minimal makkebbu tattana baru barena makanja iyola lalengnge, degaga kecelakaan apana ero lalenngnge makegani tau kecelakaan nataro. Apana ko engka perbaikan tanna dena irasakan i maggoro goro lalengnge”.⁵³

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darsono menurutnya sejak rusaknya jalanan di sekitar pembangunan rel kereta api tidak ada perbaikan sama sekali atas rusaknya jalanan dan banjir. Karena masyarakat masih merasakan dampak tersebut.

Tidak hanya akses kesekolah terganggu ibu-ibu juga keluhkan mengenai jalanan di sekitar pembangunan. Pasalnya kerap sekali masyarakat mengalami kecelakaan di sekitar pembangunan karena jalanan tersebut merupakan akses perjalanan kepasar. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Tina yang mengatakan bahwa:

“Makereng kereng kah mitai lalengnge ko laoka pasae, masebbo sebbo toni mega toni wae ko kalebbongna. Maderrika mabuang ko poleka pasae, apalagi ko bosu loppoi tatambani ja’na lalengnge. Dena siseng mi makkoa tapi ettunna mopa pertama ibangunna iyehe rel kereta apie”⁵⁴

Artinya, Ibu Tina setiap kali lewat di jalanan tersebut ia kerap kali emosi karena jalanan yang harus dilewati itu berlubang. Pasalnya ia pernah kecelakaan gara-

⁵³ Wawancara dengan Bapak Darsono di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Tina di Desa Nepo Tanggal 20 Desember 2023

gara jalanan tersebut ketika pulang dari pasar. Tidak hanya sekali tapi dari pertama rusaknya jalanan itu.

Dari seluruh wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dapat dilihat risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pembangunan rel kereta api adalah sebagai berikut:

- a. Dampak pembangunan berakibatkan polusi ketika musim kemarau, macet, banjir ketika musim hujan, jalanan berlubang atau rusak, dan licin.
- b. Akses kesekolah jadi terganggu.
- c. Merusak sebagian lahan pertanian, ini disebabkan karena sawah tersebut yang dijadikan jalur rel kereta api. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan rel kereta api tersebut terhadap sawah yang menjadi lokasi pembangunan jalur rel kereta api sehingga saluran air terkendala sehingga jika hujan deras maka akan mengakibatkan banjir di sekitar rel kereta api seperti jalanan, dan sawah-sawah yang ada disekitarnya. selain itu, jalanan rusak yang mengakibatkan kecelakaan kepada pengendara motor.
- d. Adanya kerugian bagi petani yang sawahnya di sekitar rel kereta api, karena ketika musim hujan sawah tersebut banjir.

Pelaksanaan pembangunan rel kereta api di Desa Nepo jika dilihat dari segi manfaatnya sudah sesuai yaitu bermanfaat untuk kepentingan umum yang mana memudahkan akses perjalanan seseorang. Namun, jika dilihat dari risiko-risiko atau dampak yang dialami oleh masyarakat terdapat unsur *mafsadah* atau kerusakan di dalamnya yang dapat mengancam jiwa masyarakat. Kerusakan-kerusakan yang dimaksud seperti:

1. Rusaknya jalanan yang diakibatkan oleh proses pelaksanaan pembangunan rel kereta api.
2. Tingginya pembangunan rel kereta api mengakibatkan banjir disekitar pembangunan tersebut
3. sawah-sawah yang ada disekitar pembangunan rel kereta api banjir sehingga tanaman petani tidak menghasilkan sedikitpun.

Berikut daftar tabel korban kecelakaan proses pembangunan rel kereta api:

No	NAMA	TAHUN
1.	Hazlan Syach	2016
2.	Gustia	2017
3.	Lisa	2017
4.	Awal	2018
5.	Gusmawati	2018

D. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Mengenai Risiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab. Barru

Agama pada intinya bekerja untuk menjaga kehidupan dengan segala unsur yang berbeda seperti Agama, akal, harta, keturunan, dan jiwa. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah maslahat yaitu , untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat nantinya. Dengan demikian *maqashid al-syariah* merupakan masalah itu sendiri.

Tanah merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyat* dalam *maqashid al-syariah* karena telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Tingkat kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan telah semakin meningkat sehingga diadakan yang namanya pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan. Sebelum pembangunan ini dimulai, telah diadakan yang namanya pengadaan tanah. Proses pengadaan tanah ini berjalan dengan lancar yang mana masyarakat yang diambil tanahnya sangat puas dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berupa uang yang sesuai dengan luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam ganti kerugian tanah ini sangatlah adil karena sebagian masyarakat sangat puas dengan ganti rugi yang berupa uang dari pemerintah.

Seperti kita ketahui bahwasanya uang ganti rugi lahan milik masyarakat sangat sesuai dengan ganti kerugian tersebut. Sudah terbukti masyarakat yang mendapatkan uang ganti rugi tersebut banyak yang hidupnya lebih sejahtera contohnya dapat membeli sawah kembali. Selain itu masyarakat membangun rumah, dan membangun sebuah usaha dari uang ganti kerugian tersebut.

Namun dalam proses pembangunannya terdapat risiko-risiko atau dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan, dan ketika musim hujan sawah-sawah milik petani yang berada di sekitar pembangunan itu banjir sehingga penghasilan ekonomi masyarakat menjadi menurun. Keberadaan *maqashid al-syariah* merupakan tujuan utama untuk memperoleh kemaslahatan umat muslim tentunya harus dipahami dengan baik guna terhindar dari kerusakan dengan maksud menjaga stabilitas agar senantiasa memberikan manfaat serta menolak kemudhratan.

Hakikat *maqashid al-syariah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau dapat dikatakan menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini termasuk salah satu konsep yang terpenting dalam membangun suatu bisnis yang sesuai dengan syariah. Masalahat sendiri merupakan istilah lain yang sejalan dengan inti *maqashid syariah* karena hukum islam harus sesuai dengan masalahat. Pengertian hukum islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt melalui Rasulnya berupa, tuntutan, larangan, petunjuk, dengan tujuan menciptakan kedamaian, kemafsadatan, ketenangan.

Praktik-praktik pemanfaatan kepentingan umum seperti pembangunan rel kereta api di Barru yang secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa manusia yang secara etis tidak boleh dibiarkan. Kaidah fiqh telah memberikan kerangka konseptual (menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Pengertian menjaga jiwa (*hifz al nafs*) bukan hanya diletakkan pada konsep masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, faktor masalahat (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) tersebut haruslah mempertimbangkan nasib generasi masa yang akan mendatang.

Dari penjelasan yang ada pembangunan rel kereta api ini menimbulkan *kemudharatan*. Pada prinsipnya di dalam islam itu haruslah bertujuan untuk mendatangkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan* sehingga kita dituntut untuk melakukan perbuatan yang selaras dengan *maqashid al-syariah*. *Maslahah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Berdasarkan hal tersebut dimana Risiko Pembebasan Hak Milik atas Tanah untuk pembangunan rel kereta api baik *maslahat* dan *mudharat* jika dikaitkan beberapa tujuan *maqashid al-syariah*, yakni:

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifs al-din*)

Pembebasan hak milik atas tanah di Desa Nepo Kab.Barru dalam proses pembebasan tanah dimana lahan yang diambil itu hanya sawah milik masyarakat dan tidak adanya bangunan-bangunan yang seperti pesantren dan mesjid.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Dari pelaksanaan pembangunan rel kereta api yang menyebabkan jalanan rusak dan menyebabkan kecelakaan yang dapat mengancam jiwa masyarakat Desa Nepo Kab.Barru .

Ayat Al-Qur'an yang di gunakan sebagai bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama. QS. Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa”.

3. Memelihara Harta (*Hifz al-mal*)

Akibat dari pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru sering terjadinya banjir ketika musim hujan dan berdampak pada sawah yang ada di sekitar pembangunan dan menurunnya penghasilan padi masyarakat.

Didalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai perlindungan terhadap harta dalam surah Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

4. Memelihara keturunan

Dari pembebasan hak milik atas tanah ganti kerugian yang diberikan oleh tim pengadaan tanah kepada pemilik sawah sudah sesuai ganti rugi yang diterima dan dapat membeli kembali sawah sebagai pengganti sawah yang telah diambil oleh tim pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api.

5. Memelihara akal

Dalam hal ini berpikir hal yang bermanfaat, pada dasarnya pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api memang untuk kepentingan umum tentunya harus memenuhi peruntukannya dan dirasakan kemanfaatannya dalam arti dapat dirasakan oleh masyarakat dalam keseluruhan.

Berdasarkan Tinjauan *maqshid al-syariah* terkait dengan pembangunan rel kereta api di Desa Nepo kab.Barru tidak sesuai dengan tujuan *maqshid al-syariah* yaitu perlindungan Jiwa (*Hifz al-nafs*) dan perlindungan Harta (*Hifz al-mal*) karena pelaksanaan pembangunan rel kereta api mengakibatkan jalanan disekitar pembangunan mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan dan dari segi pemeliharaan harta pembangunan ini mengakibatkan seringnya terjadi banjir dan berdampak kepada sawah disekitar pembangunan sehingga menurunnya hasil panen milik masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *tinjauan maqashid al-syariah* mengenai risiko pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru ada beberapa yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah:

1. Pembebasan tanah di Desa Nepo Kab.barru dilakukan melalui tahapan diantaranya: Musyawarah, penyuluhan, sosialisasi, pengukuran lahan, pengumuman pendataan, musyarawarah penentuan & penetapan harga, dan Pembayaran kepada masyarakat yang telah diambil tanahnya.
2. Pandangan masyarakat mengenai pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.Barru bahwa ada yang menanggapinya dengan baik dengan alasan uang yang diberikan oleh tim pengadaan tanah itu sangat cukup buat mereka dan dapat mensejahterahkan kehidupannya dan ada yang menanggapinya dengan biasa-biasa saja dengan alasan mereka yang berprofesi sebagai petani kehilangan sawahnya yang penghasilannya ada pada sawah tersebut. Keresahan masyarakat yang sawahnya berada di sekitar pembangunan karena ketika musim hujan sawah tersebut banjir. Selain itu pandangan masyarakat mengenai pembangunan ini terdapat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Pandangan ini sebenarnya tergantung bagaimana masyarakat melihat efek dan dampak dari adanya proses pembangunan tersebut.


3. risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pembangunan rel kereta api adalah sebagai berikut:
 - a) Dampak pembangunan berakibatkan polusi ketika musim kemarau, macet, banjir ketika musim hujan, jalanan berlubang atau rusak, dan licin.
 - b) Akses kesekolah jadi terganggu.
 - c) Merusak sebagian lahan pertanian, ini disebabkan karena sawah tersebut yang dijadikan jalur rel kereta api. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan rel kereta api tersebut terhadap sawah yang menjadi lokasi pembangunan jalur rel kereta api sehingga saluran air terkendala sehingga jika hujan deras maka akan mengakibatkan banjir di sekitar rel kereta api seperti jalanan, dan sawah-sawah yang ada disekitarnya. selain itu, jalanan rusak yang mengakibatkan kecelakaan kepada pengendara motor.
 - d) Adanya kerugian bagi petani yang sawahnya di sekitar rel kereta api, karena ketika musim hujan sawah tersebut banjir.
4. Berdasarkan Tinjauan *maqshid al-syariah* terkait dengan pembangunan rel kereta api di Desa Nepo kab.Barru tidak sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah* yaitu perlindungan Jiwa (*Hifz al-nafs*) dan perlindungan Harta (*Hifz al-mal*) karena pelaksanaan pembangunan rel kereta api mengakibatkan jalanan disekitar pembangunan mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan dari segi pemeliharaan harta pembangunan ini mengakibatkan seringnya terjadi

banjir dan berdampak kepada sawah disekitar pembangunan sehingga menurunnya hasil panen milik masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah harusnya memperhatikan risiko-risiko yang ada selama proses pembangunan rel kereta api dan memalimisirkan risiko-risiko yang ada.
2. Dalam pembangun rel kereta api harusnya memperhatikan untuk kepentingan kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan pribadi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Azwar. *Pilar Jurnalistik*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.

Badruzzaman. *Hukum Agraria*. Parepare: Percetakan Citra Kota Parepare, 2019.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek, Eds.I*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Haroen, Nasun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Helim, Abdul MAQASID AL-SHARI'AH versus USUL AL-FIQH. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Saptiana *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Haq, Abdul, and Dkk. *Formasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Herdiansya, Haris. *Wawancara Observasi Dan Fokus Group*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

- Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Hutagalung, Arie Sukanti, and Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nazir, Habib, and Muhammad Hasanuddin. *Ennsikplodia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rubaie, Ahmad. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: Bayumedia, 2007.
- Rhiti, Hyronimus . *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Cet. 5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Setiawan, Yudhi. *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,

2014.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Yamin, Muhammad, and Rahim Lubis. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

Jurnal

Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2 No.1 Tahun 2013, h. 48.

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 2017.

Firmanda, Hengki "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Republica* Vol.16 No.2 Tahun 2017.

Lestari, Putri. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta* Vol.1 No.2 Tahun 2020.

Sudana, Ervan, dkk. *Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum*, *Notary Law Journal* volume 1, no.1 (Januari 2022).

Zulkifli. *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 17,
No 1 Tahun 2018

Skripsi

Apriadi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Pekon Way Suluh Pesisir Barat”* 2017.

Muzakkir Ahmad, *“Pembebasan Hak Milik Atas Tanah”* 2017.

Noni Amelia, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pemerintah* 2019.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-62/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURELISA
Tempat/Tgl. Lahir : MALLAWA, 02 Desember 1999
NIM : 18.2200.025
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MARIO-RIO,KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Maqasyid Al-Syari'ah Mengenai Resiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api di Desa Nepo Kab. Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 12 Januari 2023

Nomor : 014/IP/DPMPSTP/I/2023
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.
Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-62/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : NURELISA
Nomor Pokok : 18. 2200. 025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Mario-Rio Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 13 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

MAQASID AL-SYARIAH MENGENAI RESIKO PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL KERETA API DI DESA NEPO KABUPATEN BARRU


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



NAMA MAHASISWA : NURELISA
 NIM : 18.2200.025
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH*
 MENGENAI RISIKO PEMBEBASAN
 HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
 PEMBANGUNAN REL KERETA API
 DI DESA NEPO KAB.BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk masyarakat yang diambil lahannya untuk Pembangunan Rel Kereta Api

1. Apa mata pencaharian anda?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai pembebasan tanah ini untuk pembangunan rel kereta api?
3. Apa ganti rugi pemerintah atas tanah yang diambil untuk pembangunan rel kereta api?
4. Apakah ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tanah anda yang telah diambil untuk pembangunan rel kereta api?

Wawancara untuk masyarakat sekitar

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya pembangunan ini?
2. Sejak kapan pembangunan ini dimulai?


3. Apa risiko yang terjadi selama pembangunan rel kereta api ini dimulai?
4. Bagaimana cara pemerintah mengurangi risiko-risiko yang ada?

Parepare, 01 November 2022


Pembimbing Utama

Mengetahui,-

Pembimbing Pendamping



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI
NIP: 19870418 2015031 002



Rustam Magun Pikahman, S.HI., M.H.
NIP: 19940221 201903 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA NEPO**

Kode Pos. 90753

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/20 /DN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TOAHA
Jabatan : Kepala Desa Nepo
Alamat : Wt. Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NURELISA
Nim : 18.2200.025
Nama Universitas : INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / MUAMALAH
Judul : MAQASID AL-SYARIAH MENGENAL RESIKO PEMBEBASAN
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL
KERETA API DI DESA NEPO KABUPATEN BARRU.

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Nepo pada tanggal 13 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nepo, 01 Februari 2023
Kepala Desa Nepo


MUHAMMAD TOAHA

DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Pemilik Lahan



Wawancara dengan Ibu Nasia



Wawancara dengan Ibu Hj.Herniati

2. Wawancara dengan Masyarakat Desa Nepo Kab.Barru



Wawancara dengan Nitha



Wawancara dengan Haslan Syach



Wawancara denga Ibu Naura



Wawancara dengan Ibu Tina



Wawancara dengan Ibu Lina & Bapak Darsono

BIOGRAFI PENULIS



Nurelisa, lahir di Mallawa pada tanggal 02 Desember 1999. Merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Jusman dan Ibu Gusmawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 3 Mallawa tahun 2006 s/d 2012. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMP 3 Mallusetasi dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus penulis melanjutkan bangku sekolah di MAN 2 Madello Barru dan lulus pada tahun 2018. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi keagamaan negeri parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tindalun, Kec.Anggeraja, Kab.Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru.

Pada saat ini penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi *Tinjauan Maqashid al-Syariah* mengenai risiko pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan rel kereta api di Desa Nepo Kab.BARRU.